



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 313/PID.SUS/2024/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agus Syaputra Alias Agus;  
Tempat lahir : Indra Pura;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Pendidikan, Lingkungan I, Kelurahan Indrapura,  
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Syaputra Als Agus Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Lingk. I Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Yamaha Type 28D (AL 115S/MIO) warna Putih, Nomor Polisi BK 2109 VAA, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH328D204AK251231, Nomor Mesin 28D-1249581, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Samsul Bahri Als Ucok, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira Pukul 03.00 WIB Terdakwa Agus Syaputra Als Agus keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Pendidikan Lingk. I Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan berjalan kaki hendak membeli makan, lalu di perjalanan tepatnya di jalan Benteng Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak tidur di jalan tersebut dan berbau minuman keras, kemudian Terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor hal mana kunci sepeda motor tersebut masih melekat di sepeda motor, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Desa Simpang Gambus, sesampainya di Kota Indrapura sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa kehabisan minyak lalu Terdakwa meminta tolong kepada tukang becak untuk menarik sepeda motor tersebut ke arah Desa Simpang Gambus, sesampainya di Desa Simpang Gambus Terdakwa berhenti di sebuah tempat usaha tempel ban dan hendak untuk menjual 1 (satu) unit Sp. Motor merk Yamaha Type 28D (AL 115S/MIO) warna Putih, Nomor Polisi BK 2109 VAA, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH328D204AK251231, Nomor Mesin 28D-124958 milik Saksi Samsul Bahri Als Ucok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Samsul Bahri Als Ucok untuk mengambil 1 (satu) unit Sp. Motor merk Yamaha Type 28D (AL

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115S/MIO) warna Putih, Nomor Polisi BK 2109 VAA, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH328D204AK251231, Nomor Mesin 28D-124958 milik Saksi Samsul Bahri Als Ucok;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Samsul Bahri Als Ucok merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Syaputra Als Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Syaputra Als Agus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0053130/SU/, tanggal 27 Januari 2015 atas nama Pemilik YAHDIN INDRA, dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi BK 2109 VAA, Merk Yamaha Type 28D (AL 115S/MIO) warna Putih, Nomor Polisi BK 2109 VAA, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH328D204AK251231, Nomor Mesin 28D-1249581;
  - 2 (dua) buah ban;

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Bahri Als Ucok;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Desember 2023 Nomor 742/Pid.B/2023/PN Kis yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Syaputra Alias Agus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0053130/SU/, tanggal 27 Januari 2015 atas nama Pemilik YAHDIN INDRA, dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi BK 2109 VAA, Merk Yamaha Type 28D (AL 115S/MIO) warna Putih, Nomor Polisi BK 2109 VAA, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH328D204AK251231, Nomor Mesin 28D-1249581;
  - 2 (dua) buah ban;Dikembalikan kepada Saksi Samsul Bahri Alias Ucok;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 348/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Desember 2023 Nomor 742/Pid.B/2023/PN Kis;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Desember 2023 Nomor 742/Pid.B/2023/PN Kis;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 28 Desember 2023 tersebut, ternyata pertimbangan hukumnya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa sudah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat sehingga dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" dimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, dan berdasarkan fakta fakta dipersidangan u

Halaman 5 dari 8 halaman. *Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nsur unsur dari pasal 362 KUHPidana sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan efek jera dan dapat memperbaiki kelakuannya di hari mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 742/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 28 Desember 2023 harus diperbaiki dan dirubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman. *Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

- Menerima Pernyataan Banding dari Terdakwa Agus Syaputra Alias Agus dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 742/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 28 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut , sekedar men genai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa Agus Syaputra Alias Agus tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0053130/SU/, tanggal 27 Januari 2015 atas nama Pemilik YAHDIN INDRA, dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi BK 2109 VAA, Merk Yamaha Type 28D (AL 115S/MIO) warna Putih, Nomor Polisi BK 2109 VAA, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka MH328D204AK251231, Nomor Mesin 28D-1249581;
    - 2 (dua) buah ban;Dikembalikan kepada Saksi Samsul Bahri Alias Ucok;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Lince Anna Purba, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Leliwaty, S.H, M.H. dan Jumongkas L. Gaol, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 halaman. *Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Marthin A.P. Sinaga, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Leliwaty, S.H, M.H.,

Lince Anna Purba, S.H. M.H.,

Jumongkas L. Gaol, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

MARTHIN A. P. SINAGA. S.H. M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)